

ABSTRAK

Pers sebagai sumber berita dan informasi kepada masyarakat harus dijamin kemerdekaannya untuk dapat berpendapat dan melakukan tugas jurnalistiknya sehingga dibuatlah Undang-Undang khusus yang menjamin kebebasan Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, seringkali pers bertindak diluar batas dan tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Tabloid Obor Rakyat adalah salah satu contoh Perusahaan Pers yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik seseorang yaitu Ir. H. Joko Widodo, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan. Dalam kasus ini bagaimanakah ketentuan Perusahaan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan bagaimanakah akibat hukum terhadap Tindak Pidana Pers yang dilakukan oleh media pers yang tidak berbadan hukum (Analisis Putusan Nomor: 546.K/Pid/2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Undang-Undang dan Analisis Kasus secara kualitatif. Tabloid Obor Rakyat dikenakan Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena atas Tindak Pidana Pencemaran nama baik seseorang, sehingga jika dikaitkan dengan akibat hukum atas Tabloid Obor Rakyat yang tidak berbadan hukum ini, maka penyelesaian masalahnya adalah melalui Peradilan Umum. Tabloid Obor Rakyat sebagai Perusahaan Pers seharusnya berbadan hukum, selain itu harus memiliki alamat yang tepat, pimpinan redaksi berdasarkan fakta bukan fiktif, dan tidak memenuhi syarat jurnalistik, misalnya faktual, berimbang, tidak memfitnah, tidak menghakimi dan sebagainya. Apabila Perusahaan Pers tersebut sudah berbadan hukum, maka akan diberikan hak-hak yakni terjaminnya kebebasan pers, independen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.